



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Parigi telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg antara:

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINARTA LUHUR**, Kantor Pusat

Parigi berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Hukum yang berkedudukan di Parigi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan di muat dalam Akta no 22 (dua puluh dua) Tanggal 10 Oktober 1998 yang di buat oleh Johnny Soriton, SH Notaris di Palu dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran Dasar dari Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 28 Desember 1998 Nomor : C2-28962 HT.01.04-TH 98. Serta akta perubahan terakhir di muat dalam Akta No. 05 (Lima) tanggal 19 April 2024, yang di buat di hadapan Jeanet Ivon Rahantoknam, S.H., M.Kn. Notaris Palu, dan Telah Mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 26 April 2024 Nomor: AHU-AH.01.03-09.-0164298, yang dalam hal ini diwakili oleh Hery Rapi Yanto, S.H., Gavind Satria Wicaksana, S.H., dan Vinky Christiani, S.H., M.H. sesuai Surat Tugas Nomor 330/BPR-BL/VII/2024 tertanggal 5 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 329/BPR-BL/SPEM/VII/2024 tertanggal 5 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**UMEI ABD. KADIR**, Tempat Tanggal Lahir: Toboli 25 September 1973,  
Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Dismissal Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal: Jl. Trans Sulawesi Desa Toboli Kecamatan Parigi  
Utara Kabupaten Parigi Moutong;

**VERY HARTONO**, Tempat Tanggal Lahir: Tagolou, 03 Desember  
1984, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Kepolisian RI  
(POLRI), Tempat Tinggal: Jl. Sekunder III Kelurahan Birobuli  
Selatan, Kecamatan Palu Selatan;

**Umei Abd. Kadir dan Very Hartono Selanjutnya disebut Para  
Tergugat;**

Menimbang, ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara  
Penyelesaian Gugatan Sederhana terkait dengan para pihak dalam Gugatan  
Sederhana menentukan bahwa dalam hal **Penggugat dan Tergugat dalam  
gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang  
sama;**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas  
gugatan sederhana *a quo*, Hakim berpendapat salah satu Tergugat yang  
bernama **Very Hartono** beralamat di Jl. Sekunder III Kelurahan Birobuli  
Selatan Kecamatan Palu Selatan yang termasuk wilayah hukum Kota Palu  
atau di luar wilayah hukum alamat Penggugat, dengan demikian gugatan  
sederhana yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun  
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*,  
berdasarkan ketentuan tentang Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 11 Ayat (1)  
dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata  
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka hakim berpendapat gugatan  
tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,  
maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Dismissal Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 24 Juli 2024

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darman, S.H., M.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

### Perincian biaya: \_

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP     | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK      | Rp. 75.000,00; |
| 3. Penjilidan Berkas Perkara  | Rp. 25.000,00; |
| 4. Insentif Bendahara         | Rp. 20.000,00; |
| 5. Pengarsipan Berkas Perkara | Rp. 10.000,00; |
| 6. Meterai                    | Rp. 10.000,00; |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Dismissal Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Rp. 10.000,00;

Jumlah Rp 180.000,00. (seratus delapan puluh  
ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Dismissal Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg